



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN SUMPIUH

Jalan Kawedanan No.1 Sumpiuh Kode Pos 53195

Telp/Faximile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH

NOMOR : 32 TAHUN 2020

TENTANG

FORUM ANAK KECAMATAN SUMPIUH

PERIODE TAHUN 2021-2022

CAMAT SUMPIUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak seperti hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri dan nilai-nilai kemanusiaan, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan Sumpiuh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya perlindungan hak-hak anak dari kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Forum Anak tingkat Kecamatan Sumpiuh Periode Tahun 2021-2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Anak Kecamatan Sumpiuh Periode Tahun 2021–2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Forum Anak Kecamatan Sumpiuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari bidang-bidang, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Bidang Kesekretariatan
 - a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. merencanakan kegiatan Forum Anak tahun berikutnya;
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat pengurus;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban;
 - e. melaksanakan reorganisasi pada akhir tahun kepengurusan;
 - f. mengirimkan peserta Forum Anak ke tingkat Provinsi.
 2. Bidang Pengembangan Anak
 - a. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja masing-masing bidang;
 - b. pemenuhan hak anak dan membahas solusi pemecahannya;
 - c. menyelenggarakan pelatihan dan pengkaderan.
 - d. Forum Anak menjadi Pelopor dan Pelapor;

3. Bidang Sosialisasi Hak Anak
 - a. promosi dan sosialisasi tentang hak-hak anak;
 - b. mempublikasikan kegiatan yang diselenggarakan pengurus forum anak;
 - c. memberikan berbagai informasi kepada komunitas anak;
4. Bidang Hubungan Antar lembaga
 - a. melakukan advokasi dan audiensi kepada eksekutif dan legislatif tentang keberadaan Forum Anak di Kabupaten Banyumas;
 - b. menyampaikan informasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak ke lembaga-lembaga terkait yang menangani kasus kekerasan terhadap anak;
5. Bidang Kerokhanian Seni dan Budaya
 - a. Meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama untuk meningkatkan ketaqwaan anak-anak Banyumas;
 - b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang layak anak;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Kecamatan Sumpiuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Bupati Banyumas;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumpiuh
Pada tanggal : 31 Desember 2020

CAMAT SUMPIUH

AHMAD SURYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 32 TAHUN 2020
TANGGAL : 31 DESEMBER 2020
TENTANG : FORUM ANAK KECAMATAN SUMPIUH
PERIODE TAHUN 2021-2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM ANAK KECAMATAN SUMPIUH
PERIODE TAHUN 2021 – 2022

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA / SEKOLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Ahmad Suryanto, M.Si	Camat/Kecamatan Sumpiuh	Pembina
2	Kapten Arm. Catur Hadi P	Danramil/Koramil Sumpiuh	Pembina
3	AKP Sardjupri, SH	Kapolsek/Polsek Sumpiuh	Pembina
4	Dra. Retno Siti Nurnaningsih	Ketua TP PKK Kec. Sumpiuh	Pembina
5	dr. Dri Kusrini	Kepala Puskesmas Sumpiuh I	Fasilitator
6	Muslikhin, SKM	Kepala Puskesmas Sumpiuh II	Fasilitator
7	Mukhlis, S.Ag	Kepala KUA Kec. Sumpiuh	Fasilitator
8	Dra. Asih Suyatmi	Guru/ MAN 3 Banyumas	Fasilitator
9	Siti Nurkhasanah, S.Pd	KS/Ketua Kwaran Sumpiuh	Fasilitator
10	Yuliati, SE	Guru/SMK YPE Sumpiuh	Fasilitator
11	Deni Wahyu Hermawan	Siswa/SMA Negeri Sumpiuh	Ketua
12	Zirlyfera	SMP Negeri 1 Sumpiuh	Wakil Ketua
13	Nici Citra	SMK YPE Sumpiuh	Sekretaris
14	Abdatah Fauzan	MAN 3 Banyumas	Wakil Sekretaris
15	Maratis Sholihah	SMK YPE Sumpiuh	Bendahara
16	Yanuar Alfin Salsabil	SMK Maarif NU Sumpiuh	Wakil Bendahara
17	Nurul Azizah	SMA Diponegoro Sumpiuh	Ketua Bidang Pengembangan Anak
18	Septriana Rahmadani	SMP Muhammadiyah Sumpiuh	Anggota
19	Baety Nur Fadilah	SMK Bhakti Husada	Anggota
20	Nur Safitri	MTs Maarif NU 2 Sumpiuh	Anggota
21	Eka Novi Hasanah	SMK Maarif NU Sumpiuh	Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
22	Niken Astianti	SMP Purnama Sumpiuh	Anggota
23	Juliati	SMK Taman Siswa Sumpiuh	Anggota
24	Vinata Rahmaningrum	SMA Diponegoro	Anggota
25	Muhammad Solichin	SMK Giripuro Sumpiuh	Ketua Bidang Sosialisasi Hak Anak
26	Ailsa Luthfi Maharani	SMP Negeri 2 Sumpiuh	Anggota
27	Exsa Rani Fadilah	SMK Bhakti Husada	Anggota

28	Gayuh Hilda Amiru Aزيق	SMP Muhammadiyah Sumpiuh	Anggota
29	Virna Damayanti	MAN 3 Banyumas	Ketua Bidang Kerohanian dan Seni Budaya
30	Kukuh Kusuma Ratri	SMA Negeri Sumpiuh	Anggota
31	Wafiq Barokatul Azizah	MTs Maarif NU 1 Sumpiuh	Anggota
32	Chusnul Chotimah	SMK Muhammadiyah Sumpiuh	Anggota
33	Musfrika Yunita	SMK Giripuro Sumpiuh	Kesekretariatan
34	Hilda Oktaviana	SMK Taman Siswa Sumpiuh	Kesekretariatan
35	Dezta Pangestu	SMP Giripuro Sumpiuh	Kesekretariatan

CAMAT SUMPIUH

AHMAD SURYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMPIUH
Jalan Kawedanan No.1 Sumpiuh Kode Pos 53195
Telp/Faximile (0282) 497621 email : sumpiuh@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMPIUH
NOMOR : 10.A TAHUN 2020

TENTANG

FORUM ANAK KECAMATAN SUMPIUH
PERIODE TAHUN 2021-2022

CAMAT SUMPIUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka *pemenuhan* hak partisipasi anak seperti hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri dan nilai-nilai kemanusiaan, perlu membentuk Forum Anak Kecamatan Sumpiuh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya perlindungan hak-hak anak dari kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Forum Anak tingkat Kecamatan Sumpiuh Periode Tahun 2020-2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Kecamatan Sumpiuh Periode Tahun 2021–2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA : Forum Anak Kecamatan Sumpiuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari bidang-bidang, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Bidang Kesekretariatan

- a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. merencanakan kegiatan Forum Anak tahun berikutnya;
 - a. menyelenggarakan rapat-rapat pengurus;
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban;
 - c. melaksanakan reorganisasi pada akhir tahun kepengurusan;

- d. mengirimkan peserta Forum Anak ke tingkat Provinsi.
2. Bidang Pengembangan Anak
 - a. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja masing-masing bidang;
 - b. pemenuhan hak anak dan membahas solusi pemecahannya;
 - c. menyelenggarakan pelatihan dan pengkaderan.
 - d. Forum Anak menjadi Pelopor dan Pelapor;
3. Bidang Sosialisasi Hak Anak
 - a. promosi dan sosialisasi tentang hak-hak anak;
 - b. mempublikasikan kegiatan yang diselenggarakan pengurus forum anak;
 - c. memberikan berbagai informasi kepada komunitas anak;
4. Bidang Hubungan Antar lembaga
 - a. melakukan advokasi dan audiensi kepada eksekutif dan legislatif tentang keberadaan Forum Anak di Kabupaten Banyumas;
 - b. menyampaikan informasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak ke lembaga-lembaga terkait yang menangani kasus kekerasan terhadap anak;
5. Bidang Kerokhanian Seni dan Budaya
 - a. Meningkatkan kualitas penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama untuk meningkatkan ketaqwaan anak-anak Banyumas;
 - b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang layak anak;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Kecamatan Sumpiuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Bupati Banyumas;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumpiuh
Pada tanggal : 03 April 2020

CAMAT SUMPIUH

AHMAD SURYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 03 APRIL 2020
TENTANG : FORUM ANAK KECAMATAN SUMPIUH
PERIODE TAHUN 2020-2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM ANAK KECAMATAN SUMPIUH
PERIODE TAHUN 2020 – 2021**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA / SEKOLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Ahmad Suryanto, M.Si	Camat/Kecamatan Sumpiuh	Pembina
2	Kapten Arm. Catur Hadi P	Danramil/Koramil Sumpiuh	Pembina
3	AKP Sardjupri, SH	Kapolsek/Polsek Sumpiuh	Pembina
4	Dra. Retno Siti Nurnaningsih	Ketua TP PKK Kec. Sumpiuh	Pembina
5	dr. Dri Kusrini	Kepala Puskesmas Sumpiuh I	Fasilitator
6	Muslikhin, SKM	Kepala Puskesmas Sumpiuh II	Fasilitator
7	Mukhlis, S.Ag	Kepala KUA Kec. Sumpiuh	Fasilitator
8	Wawan Setiyanto, S.Pd	Ketua Karang Taruna Kec Sumpiuh	Fasilitator
9	Siti Nurkhasanah, S.Pd	KS/Ketua Kwaran Sumpiuh	Fasilitator
10	Yuliati, SE	Guru/SMK YPE Sumpiuh	Fasilitator
11	Deni Wahyu Hermawan	Siswa/SMA Negeri Sumpiuh	Ketua
12	Zirlyfera	SMP Negeri 1 Sumpiuh	Wakil Ketua
13	Nici Citra	SMK YPE Sumpiuh	Sekretaris
14	Abdatah Fauzan	MAN 3 Banyumas	Wakil Sekretaris
15	Maratis Sholihah	SMK YPE Sumpiuh	Bendahara
16	Yanuar Alfin Salsabil	SMK Maarif NU Sumpiuh	Wakil Bendahara
17	Nurul Azizah	SMA Diponegoro Sumpiuh	Ketua Bidang Pengembangan Anak
18	Septriana Rahmadani	SMP Muhammadiyah Sumpiuh	Anggota
19	Baety Nur Fadilah	SMK Bhakti Husada	Anggota
20	Nur Safitri	MTs Maarif NU 2 Sumpiuh	Anggota
21	Eka Novi Hasanah	SMK Maarif NU Sumpiuh	Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
22	Niken Astianti	SMP Purnama Sumpiuh	Anggota
23	Juliati	SMK Taman Siswa Sumpiuh	Anggota
24	Vinata Rahmaningrum	SMA Diponegoro	Anggota

25	Muhammad Solichin	SMK Giripuro Sumpiuh	Ketua Bidang Sosialisasi Hak Anak
26	Ailsa Luthfi Maharani	SMP Negeri 2 Sumpiuh	Anggota
27	Exsa Rani Fadilah	SMK Bhakti Husada	Anggota
28	Gayuh Hilda Amiru Aziq	SMP Muhammadiyah Sumpiuh	Anggota
29	Virna Damayanti	MAN 3 Banyumas	Ketua Bidang Kerohanian dan Seni Budaya
30	Kukuh Kusuma Ratri	SMA Negeri Sumpiuh	Anggota
31	Wafiq Barokatul Azizah	MTs Maarif NU 1 Sumpiuh	Anggota
32	Chusnul Chotimah	SMK Muhammadiyah Sumpiuh	Anggota
33	Musfrika Yunita	SMK Giripuro Sumpiuh	Kesekretariatan
34	Hilda Oktaviana	SMK Taman Siswa Sumpiuh	Kesekretariatan
35	Dezta Pangestu	SMP Giripuro Sumpiuh	Kesekretariatan

CAMAT SUMPIUH

AHMAD SURYANTO

